PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	(Nov)	Des	2019	Hal.: 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	(23)	24	25	26	27	28	29	30	31

POTRET

Latih Parpol Penerima Bantuan

SEBANYAK 15 perwakilan partai politik (parpol) yang menerima bantuan keuangan dari Pemda Ketapang mendapatkan pelatihan pada Kamis (21/11). Pelatihan tersebut bertujuan agar bantuan yang diberikan kepada partai politik tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasi Fasopolmas Kesbangpol Ketapang, Mustaan, mengatakan, tujuan diadakan pelatihan tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada parpol yang menerima dana bantuan dari APBD, agar menggunakan dana tersebut sebaik-baiknya. "Harapan kita agar bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya," katanya.

Dia menjelaskan, mekanisme bantuan keuangan terdiri dari penghitungan, penganggaran, pengajuan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Penggunaan keuangan diprioritaskan mereka dalam melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selanjutnya, dia menambahkan, digunakan untuk operasional sekretariat partai politik dengan perbandingan 60 persen banding 40 persen.

Dia mengungkapkan, kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila. "Setiap parpol wajib melakukan pertanggung jawaban atas dana yang digunakan dengan membuat pelaporan mengenai pengeluaran yang dilakukan menggunakan dana bantuan maksimal satu bulan setelah kegiatan," ungkapnya.

"Jika tidak memberikan pertanggungjawaban melalui laporan atas penggunaan dana, maka akan diberikan sanksi oleh BPK dengan tidak mendapatkan bantuan keuangan baik dari APBN, maupun APBD pada tahun anggaran berkenaan," lanjutnya.

Kasubdit Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah BKD Ketapang, Rustam Effendi, mengatakan berdasarkan penetapan KPU Ketapang besaran nilai bantuan keuangan parpol adalah sebesar Rp1.500 persuara sah. Penganggaran dana bantuan, dijelaskan dia, terdiri dari kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, dan objek belanja bantuan keuangan.

"Prosedur pengajuan bantuan parpol dilakukan dengan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris ditujukan ke bupati dan tembusan ke KPU dan Kesbangpol," katanya.

Dia menjelaskan, pemberian bantuan dana diberikan setelah ada penerbitan SP2D, dan tidak diberikan secara tunai melainkan ditransfer melalui rekening kas daerah ke rekening parpol. ***(afi)***